

## PERAN NADZIR DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASET TANAH WAKAF

**Bahrul Arifin**

STIS Wahidiyah, Bahruel717@uniwa.ac.id

**Izzatunnapsi Al Karimah, M.Pd.I.**

Izza.disini@gmail.com

### Abstrak

Representasi atau endowment adalah salah satu ajaran Islam yang mengandung nilai-nilai agama dan sosial, wakaf di Indonesia pada zaman dahulu lebih cenderung mendarat. Rumusan masalah dalam makalah ini adalah pertama, Bagaimana Peran Nadzir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Aset Tanah Endowment di Desa Ngadi Yayasan Nurul Auliya, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri? Kedua, faktor-faktor apa yang mencegah nadzir mengelola dan mengembangkan aset tanah wakaf di Desa Ngadi Yayasan Nurul Auliya, Kabupaten Mojo, Kabupaten Kediri? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran Nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan aset tanah wakaf. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan tipe kualitatif.

**Kata Kunci:** Peran nadzir dalam pengelolaan aset tanah wakaf

### Abstract

*Representation or endowment is one of the teachings of Islam that contains religious and social values, Waqf in Indonesia in ancient times was more inclined to land. The formulation of the problem in this paper is first, How is Nadzir's Role in the Management and Development of Endowment Land Assets in the Nurul Auliya Foundation 'Ngadi Village, Mojo District, Kediri Regency? Second, what are the factors that prevent a nadzir from managing and developing waqf land assets in the Nurul Auliya Foundation 'Ngadi Village, Mojo District, Kediri Regency? This study aims to describe how the role of Nadzir in the management and development of Waqf land assets The approach taken in this research is a descriptive approach with a qualitative type.*

**Keywords :** *The role of nadzir in the management of waqf land asset*

### PENDAHULUAN

Perwakafan atau wakaf merupakan salah satu dari ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah dan sosial dikarenakan dikatakan mengandung nilai ibadah karena salah satu dorongan wakaf adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT dan dikatakan mengandung nilai sosial karena mewakafkan atau memberikan suatu untuk orang lain. Besar pahala dan manfaatnya bagi orang yang berwakaf, karena harta yang diwakafkan itu akan terus-menerus mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan wakaf (wakif), selain itu wakaf juga bisa menjadi jalan dan perantara untuk memajukan Agama Islam serta membangun masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.

Wakaf di Indonesia pada zaman dahulu lebih cenderung kepada tanah karena tanah merupakan suatu bentuk pemberian Tuhan Yang Maha Esa bagi setiap Bangsa dan Negara, tanah adalah aset yang sangat berharga yang harus dimiliki oleh setiap manusia terutama dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Indonesia, tanah juga harus dijaga, dilestarikan dan dipergunakan sebaik baiknya sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu mempunyai tujuan, salah satunya yaitu memajukan kesejahteraan umum dan hal ini telah di amanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat jelas bahwa

Negara Indonesia itu ingin maju dan dan sejahtera, maka dari itu perlu adanya peningkatan peran wakaf yang tidak hanya sebagai tempat beribadah dan sosial saja, namun harta wakaf itu juga memiliki kekuatan ekonomi yang mana jika dimanfaatkan atau dikelola dengan baik maka hal itu bisa membantu untuk memajukan kesejahteraan rakyat, yang terpenting cara pemanfaatannya itu sesuai dengan prinsip syari'ah.

Definisi perwakafan tanah telah di atur dalam (Undang-undang No.41 Tahun 2004) yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna untuk ibadah, kesejahteraan umum menurut syari'ah. Tanah wakaf merupakan salah satu aset yang sangat berharga nilainya dan harus dijaga dan dikelola dengan baik oleh seseorang yang diberikan kepercayaan untuk menjaga dan merawatnya (Nadzir), sebab manfaat dari wakaf itu akan terus mengalir sampai akhir hayat. Jika aset tanah wakaf itu dikelola dengan baik dapat membantu perekonomian di wilayahnya yang pastinya bisa membantu memajukan kesejahteraan bangsa, khususnya Negara Indonesia.

Sebagian besar umat yang beragama Islam di wilayah kabupaten Kediri telah sadar akan pentingnya berwakaf, salah satu sumber hukum perwakafan adalah Al-Qur'an yaitu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَعَلِّمُوا أَنْ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة : ٢٦٧)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu dinafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan akan memalingkan mata padanya, dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”. (QS Al-Baqarah:267).

Dalam surat Ali-Imron ayat 92 juga disebutkan:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ( آل عمران:٩٢).

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahuinya”. (QS Ali-Imran:92).

Peranan wakaf dalam perkembangan islam di Indonesia itu sangatlah berkembang dengan pesat, karena kebiasaan berwakaf sudah sangat membudidaya di kalangan umat Islam Indonesia seperti di Nurul Auliya yang berada di kabupaten Kediri. Walaupun hasilnya belum maksimal seperti yang diharapkan namun seorang nadzir terus berusaha untuk mengelolanya dengan baik. Berkembang dan tidaknya aset tanah wakaf itu tergantung nadzir bagaimana cara dia mengelola harta wakaf, jika cara pengelolaannya itu baik dan sesuai keadaan masyarakatnya harta wakaf itu akan sangat bermanfaat untuk kesejahteraan umat. Akan tetapi jika pengelolaannya itu masih belum ada perubahan sejak zaman dahulu, yang mana seorang nadzir pada zaman dahulu seolah-olah hanya menjaga harta tanah wakaf, maka tanah wakaf itu tidak akan mengalami kemajuan atau perubahan. Usaha nadzir dalam mengelola harta wakaf harus diperhatikan sesuai dengan tuntunan syari'ah, agar tidak terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan dalam pengelolaannya, hal inilah yang menjadi salah satu hambatan yang perlu diperhatikan oleh semua pihak yang berwenang dan juga masyarakat. Penerapan pengelolaan dan pengembangan wakaf yang bertempat di Yayasan Nurul Auliya' Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri ini, yang awalnya hanya dijadikan sebagai makam sekarang sudah terlihat mulai berkembang, itu semua ditandai dengan adanya pembangunan Madrasah dan gedung pendidikan Taman kanak-kanak (TK). Itu semua karena hasil kerja dari seorang nadzir yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan aset tanah wakaf serta mendapat dukungan dari masyarakat sekitar.

Dari pembahasan di atas, begitu pentingnya peran nadzir dalam mengelola aset wakaf, maka dari itu penulis tertarik dan memilih judul dalam penulisan skripsi ini yaitu : Peran Nadzir Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Aset Tanah Wakaf Di Yayasan Nurul Auliya' Desa NgadiKecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

Penelitian ini bertujuan pertama, mengetahui bagaimana peran nadzir dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan harta tanah wakaf di yayasan nurul 'auliya. Kedua, mengetahui apa factor yang menghambat perkembangan asset tanah wakaf di yayasan nurul 'auliya di kecamatan mojo kabupaten Kediri.

Kata الوَاقِف (al-waqf) adalah mashdar dari akar kata وَوَفَّ yang berarti الحَبْس (al-habs). Dalam kamus al-Wasith disebutkan bahwa الحَبْس artinya mencegah atau melarang. Ibn Mandzur dalam lisan al- arab menyebutkan bahwa حَبَسَ berarti امسكه (menahannya), selanjutnya ia menjaga ما وَوَفَّ الحَبْس (al-hubs adalah sesuatu yang diwakafkan) seperti dalam kalimat فلا اوحبسه حَبَسَ النَرَسَ فِي سَبِيلِ فُلَا اوحبسه (ia mewakafkan kuda dijalan Allah Swt). Dalam arti bahwa kuda itu diwakafkan kepada tentara untuk ditunggangnya ketika sedang berjihad.

Pada kamus Munjid dari (Athoilah, 2014) dikatakan Pada kamus Munjid dari (Athoilah, 2014) dikatakan وَوَفَّ الِادَ ar berarti في سَبِيلِ فُلَا حَبَسَهُ artinya ia mewakafkan dijalan Allah dan وَوَفَّ عَنَا حَبَسَهُ لَشَيْءٍ وَوَفَّ عَنَا (ia menahannya). Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa al-waqf secara etimologi memiliki makna yang sama dengan التَّحْبِيسُ (al-tahbis) dan التَّسْبِيلُ (al-tasbil) yakni حَبَسَ عَنِ النَّصْرِقِ artinya menahan untuk melakukan tindakan. Dalam al-kafi, disebutkan bahwa makna wakaf adalah الصَّرْفُ (menahan pokoknya) dan التَّسْبِيلُ (menyedekahkan hasilnya). Dengan demikian, sinonim kata al-waqf menurut bahasa adalah al- habs yang berarti al-imsak (menahan) dan al-man'u (mencegah atau melarang atau tahbis al-ashl (menahan pokoknya) dan tasbil al-tsamrah (menyedekahkan hasilnya). Disebut menahan Karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dihibahkan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan karena manfaat dan hasil wakaf ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.

Lebih lanjut, ulama Hanafi mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak, dan orang yang mewakafkan boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja ia kehendaki dan boleh diperjual belikan oleh pemilik semula. Bahkan menurut Abu Hanifah, jika orang yang mewakafkan tersebut meninggal dunia, maka pemilikan harta yang diwakafkannya berpindah menjadi hak ahli warisnya. Kemudian bagi Abu Hanifah suatu wakaf akan berakhir dengan meninggalnya orang yang mewakafkan, dan harta tersebut kembali kepada ahli waris yang berhak.

Menurut Imam Malik, mengikat dalam arti lazim, tidak mesti dilembagakan secara abadi dalam arti mu'abbad dan boleh saja diwakafkan untuk tenggang waktu tertentu disebut mu'aqqat. Namun demikian, wakaf itu tidak boleh ditarik kembali ditengah perjalanan. Dengan kata lain, si Wakif tidak boleh menarik ikrar wakafnya sebelum habis tenggang waktu yang telah ditetapkan. Kiranya di sinilah letak adanya "kepastian hukum" (lazim) dalam perwakafan menurut Imam Malik, yaitu kepastian hukum yang mengikat berdasarkan suatu ikrar. Harta itu milik si Wakif, akan tetapi, si Wakif itu tidak mempunyai hak untuk menggunakan harta tersebut (tasharruf) selama masa wakafnya masih belum habis. Jika dalam ikrar itu si Wakif tidak menyatakan dengan tegas tenggang waktu perwakafan yang dikehendaki, maka dapat diartikan bahwa ia bermaksud mewakafkan hartanya itu untuk selamanya.

Landasan hukum yang dijadikan Rujukan Imam Maliki adalah Hadits Riwayat Ibn Umar sebagai berikut: "Diriwayatkan dari Ibnu Umar Ra. Bahwa Umar bin al-khaththab Ra. Memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, wahai Rasulullah! Saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah engkau kepadaku mengenainya? Nabi SAW menjawab: jika mau kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya. Ibnu Umar berkata, maka Umar menyedekahkan tanah tersebut, dengan persyaratan, bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan diwariskan. Ia menyedekahkan hasilnya kepada fuqara, kerabat, riqob (hamba sahaya orang tertindas) sabilillah, Ibnu sabil dan tamu tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari hasil tanah itu secara ma'ruf (wajar) dan memberi makan kepada orang lain tanpa menjadikannya sebagai hak milik. Rawi berkata, saya menceritakan hadits tersebut kepada ilmu Sirin, lalu ia berkata ghaira mutatasilin malam (tanpa menyimpannya sebagai harta dan milik

Batasan wakaf tersebut menunjukkan bahwa harta wakaf berpindah dari Wakif kepada penerima wakaf namun ia tidak bebas melakukan tindakan hukum seperti menjual, menghibahkan, dan mewariskan, karena pemilikan si penerima wakaf terhadap benda wakaf tersebut merupakan pemilikan tidak sempurna.

Adapun pernyataan atau ikrar wakaf menurut Ulama Syfi'I mesti berbentuk ucapan. Akan tetapi, dalam kasus wakaf Masjid, bila seorang yang memiliki Masjid dan mengizinkan orang atau pihak lain melakukan sembah yang di Masjid tersebut, maka tidaklah otomatis Masjid itu berstatus wakaf. Perkataan wakaf harus menggunakan kata-kata yang jelas seperti waqafu, habastu, atau sabbaltu. Ucapan-ucapan tersebut sudah populer, seperti yang di gunkan di zaman Nabi Saw.

Dari pengertian ini, Ulama Hanabillah berpendirian bahwa apabila suatu wakaf sudah sah, maka hilanglah kepemilikan orang yang mewakafkan tersebut atas harta yang diwakafkannya. Hadist Rasulullah SAW: "Tahankan pokoknya dan sedekahkan hasilnya" dipahami oleh Ulama Hanabillah bahwa harta wakaf tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan dan tidak boleh diwariskan kepada siapapun.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 1 dijelaskan bahwa pengertian wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum yang sesuai dengan syar'iyah.

Berdasarkan beberapa pengertian wakaf yang dikemukakan oleh beberapa Ulama dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan di atas, sudah terlihat dengan jelas bahwa mereka memilikipemahaman yang serupa, yakni bahwa wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta bermanfaat bagi kemaslahatan umat dan agama. Hanya saja berbeda dalam merumuskan pengertian wakaf serta tetap atau tidaknya kepemilikan harta wakaf itu bagi seorang wakif. (Hadinata, 2010).

## **METODE**

Jenis yang penulis lakukan kualitatif. Menurut Jane Richie penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. (Lexy J. Moleong, 2007). Dapat penulis simpulkan bahwa penelitian kualitatif yaitu penelitian yang sifatnya alamiah dan bertanggung jawab pada pengamatan yang ada dilapangan. Penulis melakukan sebuah penelitian itu, harus memaparkan obyek penelitian, yang berkaitan dengan lokasi, pelaku dan kegiatannya. Lokasi yang menjadi obyek penelitian tentang Peran Nadzir Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Aset Tanah Wakaf adalah bertempat di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kab. Kediri tepatnya di Yayasan Nurul Auliya'

Pelaku yang dimaksud disini adalah Nadzir, juru kunci dan ketua Yayasan yang berwenang dalam pengelolaan dan pengembangan aset tanah wakaf di Yayasan Nurul Auliya', serta para masyarakat yang selalu ikut membantu dan mendukung dalam melakukan kegiatan tersebut. Kegiatan yang dimaksud disini adalah segala aktifitas yang dilakukan ataupun yang berlaku di masyarakat dan berkaitan tentang pengelolaan dan pengembangan aset tanah wakaf. Sumber data adalah hal yang sangat vital dalam sebuah penelitian, kesalahan dalam memahami sumber data akan menyebabkan data yang diperoleh akan tidak sesuai dari apa yang diharapkannya. Sumber data yang penulis gunakan adalah: pertama, Sumber data primer

adalah sumber pertama sebuah data yang dihasilkan (Burhan, 2001). Sumber data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada Juru Kunci, Nadzir dan Ketua Yayasan Nurul Auliya'. Kedua, Sumber data skunder adalah sumber data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Sumber data skunder terletak setelah sumber data primer. (Burhan, 2001). Sumber data ini diperoleh dari : Buku-buku, yang berkaitan dengan perwakafan, jurnal dan undang-undang.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pendekatan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, yaitu : pertama, studi pustaka adalah pengumpulan data dengan cara mencari, menghimpun, mempelajari bahan hukum primer dan skunder yang ada kaitannya dengan obyek yang diteliti, dengan cara menelaah atau membaca buku-buku literatur peraturan perundang-undangan, jurnal, Al- Qur'an, Hadits maupun kumpulan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Kedua, Observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian kedalam suatu skala bertingkat (Burhan, 2001). Observasi yang penulis lakukan disini adalah termasuk observasi langsung, artinya observasi dilakukan ditempat yang diteliti secara langsung melihat dan mengganti objek, yakni di Yayasan Nurul Auliya' Desa. Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri. Ketiga, wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan responden atau orang yang diwawancarai. Orang yang di interview disini adalah orang yang berwenang mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Keempat, Dokumentasi adalah mengambil gambar yang akan dijadikan data sebagai pemerkuat data penelitian yang penulis lakukan. Data-Data yang dimaksud adalah data yang berbentuk surat-surat atau akta ikrar wakaf, gedung dan kantor sekretariat.

Teknik analisa data adalah tahapan setelah data-data dari hasil observasi, dan wawancara selesai dikumpulkan dan dianggap lengkap, kemudian data tersebut disajikan secara sistematis artinya teratur menurut sistem. Data-data yang diperoleh dari penelitian diperlukan sebuah analisa, ada beberapa teknik analisa yang dapat digunakan yaitu pertama, Reduksi data merupakan merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Kedua, Penyajian data menjadi menjadi sangat penting bagi proses perhitungan

sistematika penelitian. Penyajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data. Peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut. Ketiga, Penarikan kesimpulan yaitu kesimpulan yang ditarik dari semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Pada dasarnya makna data harus diuji keabsahannya supaya kesimpulan yang diambil menjadi lebih kokoh.

Adapun proses analisisnya yaitu mengumpulkan data, setelah data terkumpul kemudian data direduksi artinya diseleksi, disederhanakan, menimbang hal-hal yang tidak relevan, kemudian diadakan penyajian data yang rakitan organisasi informasi atau data sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan. Apabila kesimpulan yang ditarik kurang tepat atau kekurangan data maka penulis dapat melakukan lagi pengumpulan data. Setelah data-data terkumpul secara lengkap kemudian diadakan penyajian data lagi yang susunannya dibuat sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peran nadzir dalam perwakafan sangat dibutuhkan dan harus ada dalam pelaksanaan perwakafan, Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 pasal 42 telah disebutkan bahwa nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

Jika harta wakaf itu dikelola dengan baik oleh nadzir yang profesional maka, harta wakaf itu akan menjadi nilai yang tinggi dalam membantu perkembangan masyarakat. Wakaf di Indonesia pada Zaman dahulu lebih cenderung kepada tanah, karena tanah merupakan suatu bentuk pemberian Tuhan Yang Maha Esa bagi setiap Bangsa dan Negara, tanah adalah aset yang sangat berharga yang harus dimiliki oleh setiap manusia terutama dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Indonesia, tanah juga harus dijaga, dilestarikan dan dipergunakan sebaik-baiknya sebagai bentuk rasa terimakasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Setelah penulis jabarkan mengenai pengertian nadzir, sejarah perkembangan wakaf, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf. Dari pembahasan tersebut penulis dapat menyimpulkan beberapa permasalahan yang perlu dibahas hingga akhirnya menemukan suatu kesimpulan dan penulis memilih lokasi penelitian di Yayasan Nurul Auliya Desa. Ngadi Kecamatan. Mojo Kabupaten. Kediri. Melihat Manfaat dan tujuan wakaf sangat besar bagi kehidupan masyarakat juga untuk peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan umat, maka peran Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf sangat besar tanggung jawabnya. Nadzir

mempunyai tugas mengamankan seluruh kekayaan harta benda wakaf khususnya di Yayasan Nurul Auliya, upaya pengamanan ini agar harta yang diwakafkan itu tidak diganggu gugat oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika harta wakaf itu berupa tanah, maka Nadzir harus menjaganya melalui peetama, nadzir harus segera membuat sertifikat tanah, bahwa tanah tersebut sudah menjadi tanah wakaf. Karena banyak tanah-tanah yang jatuh ditangan orang lain yang tidak berhak. Hal ini harus dihentikan dengan cara membuat sertifikat tanah terhadap tanah-tanah yang berstatus tanah wakaf. *Kedua*, melakukan advokasi terhadap tanah-tanah yang masih sengketa, karena banyak yang tidak mempunyai bukti wakaf, sehingga tanah wakaf yang seharusnya menjadi harta wakaf dan hak masyarakat banyak akhirnya berpindah tangan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Pembentukan tim Advokasi ini bisa dilakukan dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang memberikan pengayoman dan pembinaan bagi lembaga wakaf. Ketiga, melakukan pemberdayaan tanah wakaf secara produktif. Setelah pengamanan dibidang hukum terlaksana dengan baik maka, perlu adanya pengamanan dalam bidang pengelolaan dan pengembangannya juga harus dilakukan. Hal ini dilakukan agar perlindungan hukum dengan aspek hakikat tanah wakaf yang memiliki tujuan sosial menemukan fungsinya.

Nadzir juga harus melakukan pengawasan terhadap harta bendawakaf agar menjamin pelaksanaannya itu berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai peraturan perundang-undangan. Maka pengawasan itu memiliki tujuan akhir pencapaian pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang ada demi mencapai hasil yang maksimal. Peran Nadzir yang berlaku di Yayasan Nurul Auliya' yaitu Nadzir mengurus harta benda wakaf yang tidak produktif, serta menjaga pengelolaan dan pengembangan itu tetap sesuai dengan ikrar yang telah tertulis di dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), ini semua sesuai dengan pernyataan Nadzir yang berada di Yayasan Nurul Auliya.

Nadzir yang berada di Yayasan ini membentuk suatu kepengurusan yang mana pengurus itu diberi wewenang untuk membantu Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf tersebut. Pengurus yang diberikan wewenang oleh nadzir, yang pertama yaitu terkait pengurus makam, pengurus makam wajib membersihkan dan merawat makam yang telah ada di lokasi tersebut dan wajib memeriksa kotak infaq yang telah disediakan selama satu bulan sekali. Jika ada bantuan masuk untuk perawatan makam, pengurus wajib melaporkan kepada Nadzir disertai nominal dan barang apa saja yang telah diberikan untuk perawatan makam. Pada saat pembelian barang, pengurus juga wajib memberi tahu dan melaporkan hasil pembelannya kepada Nadzir. Kemudian yang kedua pengurus kamar mandi, yang mana pengurus itu diberi

wewenang untuk mengurusnya baik dalam hal kebersihan dan pembelanjaan, di depan kamar mandi juga ada kotak infaq yang telah disediakan oleh pengurus untuk para orang-orang yang ingin bersih-bersih, buang air kecil, maupun buang air besar ditempat itu.

Berhubung disini sifat Nadzir juga merangkap menjadi ketua Yayasan, jadi semuanya itu tetap dalam perlindungannya. Nadzir selalu memantau setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pengurusnya agar tidak terjadi penyelewengan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Upaya pengelolaan dan pengembangan harta tanah wakaf itu sangatlah penting, karena untuk menunjang kemajuan wakaf tersebut. Dalam upaya pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di Yayasan Nurul Auliya ini masih terlihat tradisional, yang hanya berharap dari donatur-donatur atau bantuan, bantuan itu berasal dari warga lingkungan sekitar juga dari luar lingkungan, yang berkeinginan untuk memberikan bantuan baik berupa uang maupun barang-barang lainnya, serta ada juga seseorang yang perhatian dengan Yayasan dan membantu Yayasan seperti pembiayaan listrik, pembelian computer, uang yang langsung dibelanjakan oleh Nadzir untuk pembelian bahan bangunan untuk perbaikan gedung. Kemudian warga yang berkeinginan memakamkan keluarganya ditambah dan itubukan warga tambak maka, dari pihak keluarganya wajib memberi bantuan dalam bentuk apapun, selanjutnya bantuan itu akan dikelola dan dikembangkan untuk perawatan makam dan kebutuhan lainnya.

Pemanfaatan dari hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf ini untuk pembelian tanah yang akan dibuat jalan untuk jalur transportasi dan pelebaran lahan untuk makam. Karena dari warga sekitar banyak keluarganya yang berkeinginan untuk dimakamkan disitu, maka dari itu seorang Nadzir berniat membelikan lahan untuk makam. Apabila mendapat bantuan berupa uang dari warga sekitar, uang itu harus dibelikan barang sesuai kebutuhannya dan harus dibelanjakan sampai habis. Hal itu dilakukan Nadzir untuk mencegah penyelewengan dana yang tidak kita inginkan bersama, lebih-lebih uang itu adalah uang pemberian dari orang untuk kepentingan masyarakat.

Pemanfaatan dari hasil pengelolaan dan pengembangan harta wakaf ini, Nadzir juga selalu memantau kotak infaq yang ada di makam dan dikamar mandi, kemudian hasil dari kotak infaq itu, oleh Nadzir dimanfaatkan untuk membiayai guru madin, untuk biaya pembelian sragam anak TK dan MI yang baru masuk kelas satu, dan untuk pembelian barang-barang yang sifatnya itu mendadak. Contohnya yaitu kerusakan lampu, sanyo, kabel dan lain-lain. Faktor-faktor yang menghambat pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Yayasan Nurul Auliya' yaitu pertama, kurangnya pemahaman dari pihak yang berwenang dan juga masyarakat tentang perwakafan

beserta pengelolaan dan pengembangannya. Kedua, pada umumnya masyarakat yang mau mewakafkan hartanya hanya menyerahkan kepada orang yang dipercayainya, dan belum tentu yang di kasih kepercayaan itu mampu atau tidak dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf tersebut, secara optimal. Ketiga, kepengurusannya belum tertata rapi. Sehingga Ketua Yayasan harus merangkap sebagai Nadzir ini semua yang menjadikan hambatan dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Keempat, sumber dana hanya menunggu dari donatur dan kontak infak. Upaya pendanaan harta tanah wakaf itu sangat penting ketika harta wakaf itu belum produktif, Nadzir harus mempunyai pemikiran untuk pengelolaan dan pengembangan terkait pendanaan agar wakaf sangat tepat sebagai upaya meningkatkan kualitas hasil wakaf yang ada dalam kemanfaatannya dan untuk kesejahteraan umum, serta membantu perekonomian masyarakat.

Ada beberapa cara untuk mendanai wakaf, seperti yang telah disebutkan dalam buku-buku fikih, diantaranya yaitu meminjamkan wakaf, menjual hak monopoli wakaf, menyewakan wakaf, menambah wakaf baru, dan menukar wakaf. Untuk menjaga pengelolaan dan pengembangan aset wakaf agar lebih produktif harus mendapat pengawasan penuh agar memperoleh hasil yang baik, Nadzir dapat diberikan imbalan yang ditetapkan dengan jangka waktu tertentu atau mengambil sebagian dari hasil aset wakaf yang dikelolanya, menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 jumlahnya tidak boleh lebih dari 10% dari hasil bersih harta wakaf yang dikelolanya. Nadzir juga berwenang melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan aset wakaf dan mewujudkan syarat-syarat yang mungkin telah ditetapkan wakif sebelumnya. Kemudian juga memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan aset wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan tersebut.

Dalam rangka usaha meningkatkan manfaat tanah wakaf agar menjadi tanah yang lebih bermanfaat serta menjadikan modal yang lebih produktif dan berdampak pada kesejahteraan umat dan generasi yang akan datang, maka dalam hal ini yang sangat butuh perhatian adalah Nadzir, dan diharapkan peran dalam menjalankan tugasnya secara professional sehingga dapat mengembangkan tanah wakaf menjadi lebih produktif.

Perwakafan tanah yang berada di Yayasan Nurul Auliya jumlah luas tanahnya ada 5.184 m<sup>2</sup>. Dari sekian banyaknya tanah wakaf yang sudah di sertifikatkan hanya 1, akan tetapi semua tanah itu sudah ada akta ikrar wakafnya (AIW). Perwakafan di Desa. Ngadi Kecamatan. Mojo Kabupaten. Kediri lebih tepatnya di Yayasan Nurul Auliyapada dasarnya berupa tanah, kemudian tanah tersebut digunakan sebagai lembaga pendidikan, kamar mandi, dan makam.

Tabel 1. Data wakaf yang ada di Yayasan Nurul Auliya'

NO	NAMA WAKIF	JUMLAH / LUAS	KEGUNAAN
1	Sujak	234 m <sup>2</sup>	Umum
2	Juwandi	2180 m <sup>2</sup>	Umum
3	Mukadi	1370 m <sup>2</sup>	Umum
4	Siti Aisah	1400 m <sup>2</sup>	Madrasah

Nadzir yang berada di Yayasan Nurul Auliya sejak dulu mengelola dan mengembangkannya sesuai dengan ikrar wakaf, sebagaimana sesuai ikrar yang telah ditulis pada AIW, akan tetapi sifat Nadzir disininya meneruskan dari system pengelolaan dan pengembangan Nadzir yang dahulu, dan sumber dana yang didapatkan hanya mengandalkan dari donator-donatur dan kotak infak yang ada di makam dan kamar mandi.

Mengetahui hal ini Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 bahwa kewajiban pokok Nadzir yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsi, tujuan dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Berdasarkan telaah diatas, karena makin besarnya harapan umat Islam agar pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf dapat dilakukan sebaik-baiknya dan dikelola dan dikembangkan semaksimal mungkin. Hal ini agar tanah wakaf yang sudah terkumpul dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagaimana keinginan wakif, dan ini adalah tanggung jawab Nadzir yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan baik itu perorangan maupun berbadan hukum. Setiap tanah wakaf hendaklah diusahakan hasil dan pemanfaatannya secara maksimal sehingga disini diperlukan adanya pengawasan, pemeliharaan, penjagaan, serta pengelolaan tanah wakaf yang baik. Adanya persyaratan bagi Nadzir ini sangat penting sehingga diharapkan Nadzir memang benar-benar orang yang sanggup dan mampu untuk mengelola harta wakaf sehingga tujuan dari wakaf bisa tercapai dan terlaksana sebagaimana mestinya dan diharapkan tidak terjadi penyelewengan terhadap harta benda wakaf. Peruntukan benda wakaf merupakan langkah awal untuk dapat menggapai tujuan utama dari wakaf itu. Sehingga dalam menetapkan peruntukan ini harus sudah didasari rasa yang mantap dan optimis. Nadzir sebagai pengelola wakaf harus lebih siap dalam melaksanakan tugasnya, sehingga harta wakaf itu bisa lebih produktif dan bisa membantu perekonomian masyarakat khususnya di sekitar Yayasan. Nadzir dalam Undang-Undang Wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting, disamping harus dapat

mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nadzir juga dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf selama wakif tidak menentukannya dan bilamana wakif juga sepakat dengan peruntukan harta benda wakaf yang diajukan oleh Nadzir.

Nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan Nadzir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari Nadzir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrument penting dalam perwakafan, Nadzir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan Nadzir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Apabila Nadzir tidak mampu melaksanakan tugas (kewajiban)nya, sesuai UU Nomor 41 Tahun 2004 pasal 45 maka Pemerintah (BWI) wajib menggantinya dengan tetapmenjelas kanalasan-alasannya.

Apabila terjadi pelanggaran pidana dalam perwakafan, maka penyelesaiannya dapat dijaring melalui pasal 14 PP Nomor 28 tahun 1977 dan pasal 15. Pasal 14 berbunyi :

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan- ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 5, pasal 6 ayat (3), pasal 7 ayat (1) dan (2), pasal 9, pasal 10, dan pasal 11 (tentang tidak adanya pengelolaan wakaf oleh nadzir), dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)”. Sedangkan pasal 15 berbunyi :

“Apabila perbuatan yang dimaksud dalam pasal 14 dilakukan atas nama badan hukum maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum maupun terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan tersebut atau bertindak sebagai pemimpin atau penanggung jawab dalam perbuatan atau kelalaian itu atau terhadap kedua-duanya (Rofiq, 2011).

Faktor yang menjadi hambatan utama Nadzir dalam menjalankan pengelolaan dan pengembangan pada kini yaitu pertama, kurangnya pemahaman dari pihak yang berwenang dan juga masyarakat tentang perwakafan beserta pengelolaan dan pengembangannya. Kedua, pada umumnya masyarakat yang mau mewakafkan hartanya hanya menyerahkan kepada orang yang dipercayainya, dan belum tentu yang di kasih kepercayaan itu mampu atau tidak dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf tersebut, secara optimal. Ketiga, kepengurusannya belum tertata rapi. Sehingga Ketua Yayasan harus merangkap sebagai Nadzir ini semua yang menjadikan hambatan dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

Keempat, sumber dana hanya menunggu dari donator-donatur dan kotak infak.

Dari empat hambatan yang penulis sebutkan diatas adalah permasalahan yang ada pada saat ini. Ketika zaman sudah mengalami perubahan yang pesat, apakah harta wakaf tetap dikelola dan dikembangkan sesuai system dahulu yang hanya menunggu dana dari donatur-donatur dan kotak infak saja, padahal jika sistem itu diperbarui akan menghasilkan dana yang banyak dan tidak hanya mengandalkan dari donator maupun kotak infak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka aparat pelaksana dan pengelola wakaf (nadzir) hendaknya mempunyai pendidikan yang memadai dan moralitas yang bagus serta mempunyai ketrampilan yang memadai. Sehingga harta wakaf tersebut dapat dikelola secara optimal dan faktor-faktor penghambat ada bisa terkurangi. Selain itu dipandang perlu adanya peningkatan etos kerja yang lebih efektif dan efisien untuk menertibkan tanah-tanah wakaf dengan langkah-langkah yang positif terutama tentang kewajiban-kewajiban Nadzir atas tanah wakaf. Atas dasar itu perlu diadakan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat bahwa harta wakaf merupakan tanggung jawab bersama seluruh umat Islam, Sehingga minimnya pemahaman masyarakat baik mengenai wakaf ataupun kewajiban Nadzir atas tanah wakaf dapat terkurangi.

Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11 tentang pengelolaan tanah wakaf oleh *nadzir* di Yayasan Nurul Auliya adalah sebagai berikut :

“Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah salah satu dari peraturan-peraturan yang menyangkut perwakafan karena disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia dan dalam rangka mendorong proses pemberdayaan wakaf secara produktif.”

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang tercantum pada pasal 11 yang isinya mewajibkan bagi Nadzir untuk mengelola tanah wakaf. Dalam pengelolaan tanah wakaf, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya pemanfaatan tanah wakaf adalah Nadzir, yaitu orang atau kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas oleh wakif untuk mengelola wakaf. Walaupun dalam kitab-kitab fiqih wakaf, para ulama tidak mencantumkan Nadzir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf sebagai ibadah *tabarru'* (pemberian yang bersifat sunnah).

Setelah diperhatikan tujuan wakaf yaitu ingin melestarikan manfaat dari hasil tanah wakaf, maka sangat perlu keberadaan Nadzir yang profesional, cakap terhadap hukum serta mampu mengelola dan mengembangkan harta tanah wakaf itu agar lebih produktif di Yayasan Nurul Auliya terdapat Nadzir yang ditugaskan untuk menjaga, mengelola dan mengembangkan harta wakaf yang diberikan oleh wakif untuk dimanfaatkan kepentingan umum. Akan tetapi system pengelolaan dan

pengembangan Nadzir disini hanya meneruskan system yang dahulu dan belum ada perubahan serta dana yang didapatkan hanya menunggu dari donator dan kotak infak. Apabila Nadzir belum bisa bertanggung jawab secara penuh dan kurang pengetahuan tentang perwakafan untuk membawa harta wakaf agar lebih produktif, maka Nadzir boleh digantikan.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Kewenangan dalam Pengelolaan dan Pengembangan harta wakaf seorang Nadzir mempunyai tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nadzir yang berada di Yayasan Nurul Auliya sejak dulu mengelola dan mengembangkannya sesuai dengan ikrar wakaf, sebagaimana sesuai ikrar yang telah ditulis pada AIW, serta sumber dana untuk mengelola dan mengembangkannya diharapkan dari donator-donatur dan nadzir yang sekarang sifatnya hanya meneruskan system dari nadzir yang dulu. Seorang Nadzir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf selama wakif tidak menentukannya dan bilamana wakif juga sepakat dengan peruntukan harta benda wakaf yang diajukan oleh Nadzir.

Faktor yang menjadi hambatan utama Nadzir dalam menjalankan pengelolaan dan pengembangan pada kini yaitu pertama, kurangnya pemahaman dari pihak yang berwenang dan juga masyarakat tentang perwakafan beserta pengelolaan dan pengembangannya. Kedua, pada umumnya masyarakat yang mau mewakafkan hartanya hanya menyerahkan kepada orang yang dipercaayainya, dan belum tentu yang di kasih kepercayaan itu mampu atau tidak dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf tersebut, secara optimal. Ketiga, kepengurusannya belum tertata rapi. Sehingga Ketua Yayasan harus merangkap sebagai Nadzir ini semua yang menjadikan hambatan dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Keempat, sumber dana hanya menunggu dari donator-donatur dan kotak infak. Dari semua faktor itulah yang menghambat pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di Yayasan Nurul Auliya dan harus segera di tindak lanjuti agar tercapainya harta wakaf yang lebih produktif dan bisa membantu perekonomian masyarakat.

Wakaf perlu diperhatikan dalam system pengelolaan dan pengembangannya, terutama kepada pihak Nadzir yang telah diberikan tanggung jawab penuh atas harta wakaf khususnya harta wakaf yang ada di Yayasan Nurul Auliya, dan sebaiknya seorang ketua yayasan tidak merangkap sebagai Nadzir, agar system pengelolaan dan pengembangannya itu benar-benar maksimal dan bisa berubah menjadi harta wakaf yang lebih produktif. Maka dari itu, perlu adanya pembaruan system pengelolaan,

pengembangan dan setruktur kepengurusan serta mencari seorang Nadzir yang benar-benar dapat dipercaya serta cakap terhadap hukum terutama tentang perwakafan.

Melihat dari faktor-faktor permasalahan yang menghambat pengelolaan dan pengembangan aset tanah wakaf yang ada di Yayasan Nurul Auliya ini, perlu adanya penyuluhan, pembinaan atau sosialisasi dari pihak Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) terkait perwakafan, agar pengetahuan Nadzir dan masyarakat lebih luas mengenai perwakafan.

### **Saran**

Wakaf perlu diperhatikan dalam system pengelolaan dan pengembangannya, terutama kepada pihak Nadzir yang telah diberikan tanggung jawab penuh atas harta wakaf khususnya harta wakaf yang ada di Yayasan Nurul Auliya, dan sebaiknya seorang ketua yayasan tidak merangkap sebagai Nadzir, agar system pengelolaan dan pengembangannya itu benar-benar maksimal dan bisa berubah menjadi harta wakaf yang lebih produktif. Maka dari itu, perlu adanya pembaruan system pengelolaan, pengembangan dan setruktur kepengurusan serta mencari seorang Nadzir yang benar-benar dapat dipercaya serta cakap terhadap hukum terutama tentang perwakafan. Melihat dari faktor-faktor permasalahan yang menghambat pengelolaan dan pengembangan aset tanah wakaf yang ada di Yayasan Nurul Auliya ini, perlu adanya penyuluhan, pembinaan atau sosialisasi dari pihak Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) terkait perwakafan, agar pengetahuan Nadzir dan masyarakat lebih luas mengenai perwakafan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. (2002). *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Rnika Cipta.
- Asy'ari, H. (2016). *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini*. Malang.
- Athoilah, M. (2014). *Hukum Wakaf*. Bandung: Yrama Widya.
- Athoilah, M. (2014). *Hukum Wakaf (Hukum wakaf benda bergerak dan tidak bergerak dalam fikih dan peraturan perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Burhan, B. (2001). *Metodelogi Penelitian Sosial*. Sidoarjo.
- Hadinata, T. (2010). *Kinerja Nadzir Dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf*. 20.
- Hadinata, T. (2010). *Kinerja Nadzir Dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf Di KUA Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam*. 20.

- Hidayat, M. M. (2015). Peran Nadzir Wakaf Al-Azhar Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif.
- Lexy J. Moleong. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung': PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Najmudin, D. (2011). Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Babakan. 23-14.
- Rofiq, M. I. (2011). *Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11*. Semarang.
- Samsudin. (2011). Peran Nadzir Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa
- Santoso, B. (2012). *Studi Analisis Pengelolaan Aset wakaf Produktif Di masjid An-Nikmah*.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitin Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Thoriq, M. (2017). *Strategi Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin)*, 33.
- Usman, R. (2009). *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta.
- Zulmeisa, R. (2016). *Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa Studi Kasus Pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh*. Banda Aceh.